

PENGATURAN TERHADAP PEMIDANAAN PENGGUNA JASA PROSTITUSI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Putu Anatasia Krisna Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: anatasiakrisna98@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi di Indonesia serta mendeskripsikan dan menganalisis pembaharuan hukum pidana terkait pemidanaan pengguna jasa prostitusi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif diakibatkan adanya suatu konflik norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan pengguna jasa prostitusi baik itu langsung maupun melalui online dalam hukum positif Indonesia seperti pada KUHP, UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE serta UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sama sekali tidak ada yang mengatur mengenai pemidanaan pengguna jasa prostitusi tersebut akan tetapi dalam beberapa Perda seperti Perda Provinsi DKI Jakarta, Kota Denpasar, Kabupaten Badung mengatur mengenai pemidanaan pengguna jasa prostitusi sehingga memunculkan konflik norma. Pembaharuan hukum pidana sangat diperlukan, terkait pertanggungjawaban pidana bagi para pengguna jasa prostitusi. Masa mendatang dengan adanya pembaharuan hukum pidana yaitu dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Pasalnya menyebutkan dengan jelas bahwa setiap orang dilarang menggunakan jasa prostitusi dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa pidana kurungan dan denda tentu saja berdampak signifikan di dalam hal pemidanaan pengguna jasa prostitusi di Indonesia, sehingga perlu dikonstruksikan sebagai kebijakan penalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi.

Kata Kunci: Pemidanaan, Pengguna Jasa Prostitusi, Pembaharuan Hukum Pidana.

ABSTRACT

This scientific journal writing aims to determine the criminal responsibility of users of prostitution services in Indonesia as well as to describe and analyze the reforms of criminal law related to the convictions of prostitution service users in Indonesia. This type of research used in writing scientific journals is normative legal research due to a conflict of norms. The results showed that the criminalization of prostitution service users either directly or online in positive Indonesian law such as the Criminal Code, Law Number 19 of 2016 concerning ITE and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography absolutely nothing regulates the criminalization of prostitution service users. However, in several regional regulations, such as the Regional Regulation on the Province of DKI Jakarta, Denpasar City, and Badung Regency, regulate the criminalization of prostitution service users, resulting in a conflict of norms. Reforming the criminal law is urgently needed, related to criminal liability for users of prostitution services. In the future, with the reform of criminal law, namely in the form of the Prevailing Laws, the article clearly states that everyone is prohibited from using prostitution services and those who violate will be subject to sanctions in the form of imprisonment and fines, of course, have a significant impact in terms of the punishment of prostitution service users in Indonesia, so it needs to be constructed as a penalization policy against prostitution service users.

Keywords: Criminalization, Prostitution Service Users, Criminal Law Reform.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era saat ini arus globalisasi yang berdampak kepada pergaulan bebas para anak muda menyebabkan banyak orang yang melakukan pekerjaan yang melanggar hukum demi terpenuhinya gaya hidup yang mewah. Segala macam cara digunakan untuk dapat memperoleh kehidupan yang mewah. Pekerjaan yang saat ini sedang hangat diperbincangkan yaitu prostitusi. Prostitusi merupakan suatu kejahatan seksual yang menurut teori umum kejahatan yang dikemukakan oleh Gottfredson dan Hirschi kejahatan disebabkan oleh “kontrol diri rendah” dalam mengejar “kepentingan pribadi”. Prostitusi sendiri terdiri dari penyedia jasa prostitusi atau yang biasa disebut mucikari, kemudian para pekerja seks komersial (PSK), dan tentu saja ada para pengguna jasa prostitusi tersebut.¹

Prostitusi merupakan sebuah permasalahan struktural yang mendasar yang terjadi dalam masyarakat karena masih dianggap sebagai pelanggaran norma agama dan kesusilaan saja di dalam masyarakat Indonesia. Tidak diketahui secara pasti sudah sejak kapan prostitusi ini mulai hidup dalam masyarakat, prostitusi yang dianggap sebagai suatu problematika sosial yang sangat kompleks dalam masyarakat justru sampai saat ini masih terus berkembang dan semakin banyak pengguna dari jasa prostitusi tersebut dari berbagai latar ekonomi dan berbagai latar kalangan umur. Secara etimologis kata prostitusi berasal dari kata *prostitutio* yang memiliki artian menawarkan, menempatkan, dihadapkan. Pengertian lainnya yaitu menjajakan atau menjual, yang secara umum juga dapat diartikan secara sukarela memberikan tubuhnya untuk dinikmati banyak orang demi mendapatkan imbal jasa atas kepuasan seksual orang-orang tersebut.²

Dalam hukum pidana yang seharusnya menjadi alat sebagai penjaga ketertiban umum tentu saja termasuk dalam hal prostitusi sampai saat ini belum secara kompleks bisa mengatur keseluruhan hal yang terkait dengan prostitusi termasuk pengguna jasa prostitusi. Indonesia sampai dengan saat ini masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda, sedangkan Belanda sendiri telah melakukan perubahan mengenai hukum pidananya, KUHP sama sekali tidak mengatur mengenai pemidanaan terhadap seseorang yang menggunakan jasa prostitusi.³

Mengenai prostitusi sendiri tentu saja tidak terlepas dari keberadaan Pekerja Seks Komersial (selanjutnya disebut sebagai PSK). PSK atau wanita tuna susila yaitu orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan biologis para pengguna jasa prostitusi yang bertujuan untuk mendapatkan uang atas pelayanan mereka kepada para pengguna jasa prostitusi. Dalam KUHP saat ini hanya mengatur mengenai keberadaan para perantara PSK atau biasanya disebut sebagai mucikari, Pasal 506 KUHP yang menyebutkan bahwa: “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.” Namun untuk para pengguna jasa prostitusi

¹ Kristiyanto, Eko Noer. “Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring (States Law Coverage on Online Prostitution)”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19. No. 1 (2019): 5.

² Rumadi. “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online”. *Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana* 11. No. 1 (2017):6.

³ Datu, Ida Bagus Putu Jordy Pradana dan Yusa, I Gede. “Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Di Indonesia”. *Jurnal Kertha Wicara* 8. No. 9 (2019): 3.

tersebut tidak ada pengaturan yang secara jelas, sehingga kriminalisasi terhadap perbuatan PSK saat ini hanya diatur di dalam Perda saja.⁴

Tindakan untuk menggunakan jasa prostitusi harus mengalami proses kriminalisasi, dengan proses kriminalisasi dapat membuat perbuatan yang dilakukan oleh para pengguna jasa prostitusi sebagai perbuatan pidana. Berdasarkan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat telah menganggap bahwa para pengguna jasa prostitusi juga telah melanggar norma-norma hukum, kesusilaan serta agama. Dengan penjatuhan sanksi pidana merupakan jalan utama dan satu-satunya untuk memberikan efek jera kepada para pengguna jasa prostitusi. Para aparat penegak hukum pun juga dapat dengan tegas untuk memberikan sanksi pidana apabila sudah ada hukum positif yang mengatur mengenai pemidanaan pengguna jasa prostitusi tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka diketahui bahwa perbuatan pengguna jasa prostitusi tersebut telah sesuai dengan sifat kriminalisasi dikarenakan suatu perasaan hukum yang kuat di masyarakat dalam hal ini yaitu norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat menganggap bahwa penggunaan jasa prostitusi untuk memenuhi kebutuhan biologis (seksual) penggunaannya merupakan tindakan yang juga melanggar norma kesusilaan sehingga perlu untuk digolongkan sebagai perbuatan pidana.⁵

Selain melalui tempat-tempat prostitusi secara langsung yang keberadaannya kian hari semakin bertambah banyak. Tidak hanya di tempat-tempat prostitusi para pengguna jasa prostitusi saling bertemu dengan PSK, namun juga pada media internet melalui berbagai macam aplikasi *chatting*. Seiring dengan perkembangan teknologi, para pengguna jasa prostitusi dapat menemukan, memilih serta bertransaksi dengan para PSK melalui berbagai platform media sosial maupun berbagai macam aplikasi *chatting*. Dengan semakin mudahnya diakses jasa dari para PSK tersebut oleh penggunaannya membuat banyak anak yang masih berstatus sebagai pelajar juga sudah dapat memesan jasa prostitusi dikarenakan mereka sudah mempunyai fasilitas berupa smart phone untuk mengakses layanan jasa PSK tersebut.⁶

Maraknya perkembangan pengguna jasa prostitusi tersebut baik secara langsung maupun pemesanan secara *online* melalui berbagai *platform* media sosial maupun berbagai macam aplikasi *chatting* memerlukan peraturan hukum yang tegas untuk menjerat para pengguna jasa prostitusi tersebut. Penegakan hukum terhadap para pengguna jasa prostitusi tersebut juga harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku, namun pada saat ini aturan mengenai pemidaan pengguna jasa prostitusi di Indonesia belum diatur secara nasional melainkan hanya dalam perda saja yang berarti terjadinya konflik norma terhadap pemidanaan pengguna jasa prostitusi baik itu langsung maupun secara *online*. Perlu adanya pembaharuan hukum pidana dalam pemidanaan pengguna jasa prostitusi, agar para pengguna jasa prostitusi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sesuai hukum yang berlaku di

⁴ Simangunsong, Mesites Yeremia dan Kusuma, A. A. Gede Agung Dharma. "Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif KUHP". *Jurnal Kertha Wicara* 3. No. 3 (2016): 5.

⁵ Vitayanti, Ni Made Rica dan Santosa, A. A. Gede Duwira Hadi. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Perspektif Cyber Crime". *Jurnal Kertha Wicara* 4. No. 3 (2016): 2.

⁶ Saraswati, Ni Komang Ayu Gendis dan Subawa, Made. "Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia". *Jurnal Kertha Wicara* 7. No. 4 (2018): 4.

Indonesia, dikarenakan para pengguna jasa prostitusi merupakan elemen yang sangat penting dalam hal bisnis prostitusi, apabila pemerintah bisa memberikan efek jera terhadap para pengguna jasa prostitusi maka tentu saja bisnis prostitusi tersebut dapat diberantas oleh pemerintah.⁷

Masa mendatang, dengan adanya pembaharuan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan dapat mengatasi konflik norma terkait pemidanaan para pengguna jasa prostitusi tersebut. Dengan sudah teratasinya konflik norma tersebut membuat aparat penegak hukum dapat dengan tegas menindak dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pengguna jasa prostitusi tersebut. Jika itu dibiarkan maka anak muda akan semakin mudah untuk mengakses jasa PSK tentu saja membuat praktik prostitusi semakin berkembang pesat. Hal tersebut tentu saja akan semakin membuat resah masyarakat dan tentu saja akan melanggar norma-norma yang ada, seperti norma agama, kesusilaan, serta norma hukum.

State of the art dalam penelitian ini yaitu mengacu pada penelitian sebelumnya antara lain penelitian oleh Ika Yuliana Susilawati dengan judul Analisis Yuridis terhadap Pemidanaan Pengguna Jasa Prostitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016.⁸ Selanjutnya penelitian oleh Wahyu Mustajab dengan judul Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan.⁹ Kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini, baik dari segi aspek hukum yang dikaji. Selain perbedaan itu, penelitian ini juga memiliki persamaan terutama terkait dengan Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki orisinalitas dan sangat penting dilakukan pengkajian sebagai bahan perbandingan dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, menurut pandangan penulis sangat relevan bila mengangkat permasalahan mengenai pengguna jasa prostitusi di Indonesia dikarenakan pada era modern ini semakin banyaknya anak muda yang terjerumus ke dalam dunia prostitusi tanpa mengetahui apa akibatnya. Melalui suatu karya jurnal ilmiah dengan judul **"PENGATURAN TERHADAP PEMIDANAAN PENGGUNA JASA PROSTITUSI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA."**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, berikut merupakan rumusan masalahnya:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi di Indonesia?
2. Bagaimanakah pembaharuan hukum pidana terkait pemidanaan pengguna jasa prostitusi di Indonesia?

⁷ Oksidelfa, Yanto. *Tindak Pidana Prostitusi Online*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 37.

⁸ Susilawati, Ika Yuliana. "Analisis Yuridis terhadap Pemidanaan Pengguna Jasa Prostitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016." *Unizar Law Review (ULR)* 2, no. 1 (2019): 68-80.

⁹ Mustajab, Wahyu. "Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3628-3637.

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi di Indonesia serta mendeskripsikan dan menganalisis pembaharuan hukum pidana terkait pemidanaan pengguna jasa prostitusi di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Pada penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dengan cara mengkaji norma-norma dalam hukum positif tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.¹⁰ Kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis akan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Yaitu dengan cara membaca, menelaah, dan mengklarifikasikan bahan hukum seperti ketentuan peraturan perundang-undangan, mengutip pembahasan literatur-literatur dan karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Yang selanjutnya akan dianalisa secara evaluatif menggunakan asas-asas hukum yang sesuai dengan permasalahan. Kemudian disajikan secara evaluasi argumentatif, yang artinya dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian penjelasan penulis guna menjawab permasalahan yang diangkat.¹¹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia

Prostitusi merupakan sebuah permasalahan struktural yang mendasar yang terjadi dalam masyarakat karena masih dianggap sebagai pelanggaran norma agama dan kesusilaan saja di dalam masyarakat Indonesia. Tidak diketahui secara pasti sudah sejak kapan prostitusi ini mulai hidup dalam masyarakat, prostitusi yang dianggap sebagai suatu problematika sosial yang sangat kompleks dalam masyarakat justru sampai saat ini masih terus berkembang dan semakin banyak pengguna dari jasa prostitusi tersebut dari berbagai latar ekonomi dan berbagai latar kalangan umur. Secara etimologis kata prostitusi berasal dari kata *prostitutio* yang memiliki artian menawarkan, menempatkan, dihadapkan. Pengertian lainnya yaitu menjajakan atau menjual, yang secara umum juga dapat diartikan secara sukarela memberikan tubuhnya untuk dinikmati banyak orang demi mendapatkan imbal jasa atas kepuasan seksual orang-orang tersebut.

Mengenai pemidanaan pengguna jasa prostitusi baik itu langsung maupun melalui *online* jika dalam hukum positif Indonesia yang diatur pada KUHP, UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE serta UU No. 44/ 2008 Tentang Pornografi sama sekali tidak ada yang mengatur mengenai pemidanaan pengguna jasa prostitusi. Seluruh peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengatur mengenai pemidanaan kepada penyedia layanan saja, akan tetapi dalam perda diatur yang membuat terjadinya konflik norma terhadap pemidanaan para pengguna jasa prostitusi tersebut. Jika konflik norma tersebut terus dibiarkan maka akan membuat generasi muda Indonesia banyak yang akan terjerumus ke dalam dunia prostitusi.¹²

¹⁰ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta, Prenada Media Group, 2017), 22.

¹¹ Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 19.

Jika dilihat pada Pasal 296 serta Pasal 506 KUHP hanya menjerat oknum germo dan mucikari saja, tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa para pengguna jasa prostitusi dapat dijerat dengan sanksi pidana. Padahal jika dilihat secara menyeluruh pada rantai siklus praktik prostitusi, pengguna jasa prostitusi merupakan unsur yang paling penting terhadap keberlangsungan praktek prostitusi dikarenakan jika para pengguna jasa prostitusi tersebut dapat dicegah dan diberantas maka otomatis para germo, mucikari, serta para pekerja seks komersial tersebut tidak akan dapat menjalankan bisnisnya tersebut dan tentunya tidak akan mendapatkan pemasukan. Jika mereka tidak mendapatkan pemasukan maka otomatis bisnis praktik prostitusi akan hilang dengan sendirinya. Apabila bisnis praktik prostitusi sudah dapat diberantas maka hal tersebut dapat mengurangi hal-hal negatif yang dapat menjerumuskan masyarakat terutama generasi muda yang merupakan harapan dari bangsa Indonesia.¹³

UU ITE tidak membahas mengenai para pengguna jasa prostitusi yang mencari jasa pelayanan melalui media sosial. Yang semestinya UU ITE ini dapat diharapkan sebagai dasar hukum untuk menjerat para pengguna jasa prostitusi yang mencari para PSK melalui berbagai platform media sosial dan berbagai aplikasi chatting. Namun pada saat ini masyarakat terutama para generasi muda yang sangat cepat dalam hal teknologi dengan sangat mudah untuk mengakses berbagai layanan jasa prostitusi tanpa sedikitpun merasa takut akan perbuatan yang dilakukan dikarenakan tidak ada aturan hukum yang dapat menjerat para pengguna jasa prostitusi yang mencari jasa prostitusi melalui berbagai platform media sosial dan berbagai aplikasi chatting.¹⁴

Berdasarkan peraturan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut dapat dikatakan bahwa belum adanya penjelasan yang secara pasti mengatur tentang pengguna jasa seks komersial sehingga bila ini dibiarkan begitu saja maka akan mengakibatkan semakin maraknya prostitusi baik itu secara langsung maupun para pengguna jasa prostitusi yang mencari layanan prostitusi secara *online* di Indonesia. Hal tersebut tidak hanya berdampak bagi pelaku semata juga berdampak bagi lingkungan sekitar tempat prostitusi itu diadakan, yang tentu saja akan menjadi lingkungan yang sangat rawan dikarenakan prostitusi juga akan mencakup miras dan narkoba.¹⁵

Secara ketentuan peraturan perundang-undangan nasional memang sudah sangat jelas terjadi konflik norma terhadap pemidanaan para pengguna jasa prostitusi dikarenakan ada perda yang mengaturnya. Terdapat beberapa ketentuan regional yang mengatur hal tersebut yaitu salah satunya adalah PERDA, tetapi tentu saja PERDA ini hanya terbatas terhadap wilayah tertentu saja sesuai dengan wilayah mana yang menerapkan PERDA untuk menjerat para pengguna jasa prostitusi dan tentu saja

¹² Putra, I Putu Diland Agustya Sandika dan Suardana, I Wayan. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Secara Online Melalui Sosial Media". *Jurnal Kertha Wicara* 8. No. 8 (2019): 6.

¹³ Harahap, Alfi Ardiansyah dan Parwata, I Gusti Ngurah. "Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polda Bali". *Jurnal Kertha Wicara* 7. No. 4 (2018): 9.

¹⁴ Prawira, I Made Agastia Wija dan Subawa, Made. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online Di Indonesia". *Jurnal Kertha Wicara* 8. No. 7 (2019): 11.

¹⁵ Pradiva, I Gusti Ngurah Bayu dan Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa. "Pemidanaan Terhadap Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial (Psk) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Ditinjau Dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015 (Ruu Kuhp 2015)". *Jurnal Kertha Wicara* 6. No. 1 (2017): 10.

hal ini tidak dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia. Berikut merupakan PERDA yang dapat digunakan untuk menjerat para pengguna jasa prostitusi:

1. PERDA Prov. DKI Jakarta No. 8/2007
2. PERDA Kota Denpasar No. 1/2015
3. PERDA Kab. Badung No. 7/2016

Seharusnya terdapat peraturan perundang-undangan dengan skala nasional untuk menjerat para pengguna jasa prostitusi tersebut agar pemberantasan terhadap praktik prostitusi tidak terbatas secara kedaerahan saja melainkan bisa mencakup seluruh wilayah Indonesia. Daerah yang sudah menerapkan PERDA terkait pemidanaan para pengguna jasa prostitusi saja masih sangat sulit untuk menekan maraknya praktik prostitusi, tentu saja dapat diketahui bagaimana jika suatu daerah sama sekali tidak ada peraturan yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap para pengguna jasa prostitusi akan membuat para pengguna jasa tersebut menjadi semakin banyak dan semakin merasa aman dalam memuaskan kebutuhan biologis mereka melalui jasa prostitusi. Serta di daerah tersebut juga akan mengalami peningkatan pasien yang menderit HIV dikarenakan seks bebas yang dilakukan terutama oleh generasi muda. Begitu besar dampak negatif yang diakibatkan oleh praktik prostitusi tersebut sehingga sudah menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk segera mengisi konflik norma tersebut dengan melakukan pembaharuan hukum pidana.

3.2. Pembaharuan Hukum Pidana Terkait Pemidanaan Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia

Tindakan untuk menggunakan jasa prostitusi harus mengalami proses kriminalisasi, dengan proses kriminalisasi dapat membuat perbuatan yang dilakukan oleh para pengguna jasa prostitusi sebagai perbuatan pidana. Berdasarkan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat telah menganggap bahwa para pengguna jasa prostitusi juga telah melanggar norma-norma hukum, kesusilaan serta agama. Dengan penjatuhan sanksi pidana merupakan jalan utama dan satu-satunya untuk memberikan efek jera kepada para pengguna jasa prostitusi. Para aparat penegak hukum pun juga dapat dengan tegas untuk memberikan sanksi pidana apabila sudah ada hukum positif yang mengatur mengenai pemidanaan pengguna jasa prostitusi tersebut.

Maraknya perkembangan pengguna jasa prostitusi tersebut baik secara langsung maupun pemesanan secara *online* melalui berbagai *platform* media sosial maupun berbagai macam aplikasi *chatting* memerlukan peraturan hukum yang tegas untuk menjerat para pengguna jasa prostitusi tersebut. Penegakan hukum terhadap para pengguna jasa prostitusi tersebut juga harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku, namun pada saat ini aturan mengenai pemidaan pengguna jasa prostitusi di Indonesia belum diatur secara nasional melainkan hanya dalam perda saja yang berarti terjadinya konflik norma terhadap pemidanaan pengguna jasa prostitusi baik itu langsung maupun secara *online*.

Rancangan KUHP 2015 sebagai konsep rancangan KUHP dimasa yang akan datang menambahkan aturan yang mengatur pemidanaan terhadap orang yang melacurkan dirinya di jalan atau tempat umum yaitu terdapat di dalam rumusan Pasal 489 Rancangan KUHP 2015, namun apabila para pengguna jasa PSK tidak juga di awasi maka, para PSK akan tetap melakukan pekerjaannya. Hal itu dikarenakan masih adanya permintaan terhadap jasa dari PSK tersebut. Sehingga perlu ada suatu pengaturan mengenai pengguna jasa PSK didalam peraturan perundang-undangan

yang akan datang. Rancangan KUHP 2015 sebagai konsep rancangan KUHP di masa depan belum memuat pengaturan mengenai pengguna jasa PSK sehingga belum bisa memberikan kepastian hukum terkait pemidanaan terhadap pengguna jasa PSK di masa yang akan datang.

Mengingat hukum pidana kita sampai saat ini masih terdapat tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana namun tidak adanya pengaturannya di dalam KUHP maka pembaharuan hukum pidana di Indonesia dirasakan perlu untuk dilakukan segera. Terlebih mengingat KUHP yang masih berlaku sampai saat ini merupakan produk peninggalan pada jaman penjajahan Belanda yaitu *wetboek van strafrecht* atau biasa disingkat WvS yang dinyatakan sebagai hukum positif di Indonesia. Berdasarkan beberapa aspek seperti aspek sosial politik, aspek sosial kultural dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia dapat menjadi suatu dasar bagi terlaksananya pembaharuan hukum pidana. Jika dilihat dari aspek sosial politik tentu saja banyak pejabat yang sering tersandung permasalahan prostitusi, para pejabat tersebut dapat dikategorikan sebagai para pengguna jasa prostitusi. Kemudian pada aspek sosial kultural permasalahan mengenai prostitusi sangat bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Serta dalam aspek penegakan hukum, sampai saat ini pemidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi masih belum bisa terlaksana. Berdasarkan hal tersebut dapat dengan jelas diketahui bahwa pembaharuan hukum pidana terkait pemidanaan para pengguna jasa prostitusi amat sangat diperlukan untuk segera dilaksanakan guna menghindari dampak-dampak buruk dari praktik prostitusi yang banyak menjerumuskan para generasi muda baik itu sebagai pengguna jasa maupun sebagai PSK.¹⁶

Dengan adanya konflik norma terkait pemidaan para pengguna jasa prostitusi, mencerminkan bahwa pemerintah Indonesia tidak secara tegas dan tidak secara serius dalam menangani masalah terkait prostitusi tersebut. Seharusnya pemerintah pusat dapat mencontoh upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memerangi praktik prostitusi tersebut termasuk di dalamnya menjerat para pengguna jasa prostitusi. Jika melihat beberapa peraturan daerah yang mengatur mengenai pemidanaan terkait para pengguna jasa prostitusi yang telah dijelaskan sebelumnya, hal itu sangat jelas menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur kebudayaan yang penuh dengan etika, kesusilaan, dan tata krama tersebut sangat menghendaki dan sangat mendukung upaya pemerintah dalam memberantas praktik prostitusi di Indonesia. Masyarakat sangat menginginkan adanya suatu pembaharuan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan dengan skala nasional untuk mengatasi permasalahan tersebut.¹⁷

Sudah sangat lama praktik prostitusi ini mengakar di Indonesia yang tentu saja akan membuat generasi muda Indonesia banyak yang akan terjerumus ke dalam dunia prostitusi. Sangat disayangkan juga RKUHP yang saat ini menjadi harapan pembaharuan hukum pidana masih banyak mendapat gelombang protes dari masyarakat dikarenakan banyak pasal-pasal yang harus dilakukan proses pengkajian lebih dalam lagi. Namun sangat diharapkan jika nanti RKUHP bisa mengisi konflik norma terkait pemidanaan para pengguna jasa prostitusi tersebut. Pembaharuannya

¹⁶ Datu, Ida Bagus Putu Jordy Pradana dan Yusa, I Gede. "Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Di Indonesia". *Jurnal Kertha Wicara* 8. No. 9 (2019): 14.

¹⁷ Wijaya, I Komang Mahardika dan Yusa I Gede. "Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi Di Indonesia". *Jurnal Kertha Wicara* 9. No. 1 (2019): 15.

bisa seperti membuat suatu peraturan perundang-undangan dengan skala nasional agar tidak berkonflik dengan perda provinsi, kota dan kabupaten.¹⁸

4. Penutup

Pemidanaan pengguna jasa prostitusi baik itu langsung maupun melalui *online* jika dalam Peraturan Perundang-Undangan berskala nasional seperti pada KUHP, UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE serta UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sama sekali tidak ada yang mengatur mengenai hal tersebut akan tetapi di dalam Peraturan Perundang-Undangan berskala regional seperti pada Perda Provinsi DKI Jakarta No. 8/2007, Perda Kota Denpasar No. 1/2015, Perda Kabupaten Badung No. 7/2016 mengatur mengenai pemidanaan pengguna jasa prostitusi. Di masa mendatang dengan adanya pembaharuan hukum pidana tentu saja memiliki dampak yang signifikan di dalam pemidanaan pengguna jasa prostitusi di Indonesia, salah satunya yaitu di dalam RUU KUHP 2015 telah mengatur lebih luas mengenai tindak pidana kesulitaan yang diharapkan dapat menjerat para pengguna jasa prostitusi. Proses penalisasi sangat diperlukan untuk dapat mengancam perbuatan yang dilakukan oleh para pengguna jasa prostitusi. Berdasarkan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat telah menganggap bahwa para pengguna jasa prostitusi juga telah melanggar norma-norma hukum, kesulitaan serta agama. Dengan penjatuhan sanksi pidana merupakan jalan utama dan satu-satunya untuk memberikan efek jera kepada para pengguna jasa prostitusi. Para aparat penegak hukum pun juga dapat dengan tegas untuk memberikan sanksi pidana apabila sudah ada hukum positif berskala nasional yang mengatur mengenai pemidanaan pengguna jasa prostitusi tersebut. Pemerintah diharapkan segera memasukkan rancangan pembahasan terkait pemidanaan bagi pengguna jasa prostitusi dalam RKUHP saat ini. Dengan adanya konflik norma saat ini mengakibatkan sangat dibutuhkannya untuk segera mungkin mengatur ketentuan pemidanaan pengguna jasa prostitusi dalam hukum positif Indonesia berskala nasional, sehingga baik sifat mengikat dan memaksa dari suatu peraturan perundang-undangan dapat diberlakukan secara menyeluruh dan tidak bersifat kedaerahan saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainudin. *Medote Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2016).
Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta, Prenada Media Group, 2017).
Oksidelfa, Yanto. *Tindak Pidana Prostitusi Online*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2016).

Jurnal:

- Kristiyanto, Eko Noer. "Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring (States Law Coverage on Online Prostitution)". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19. No. 1 (2019).

¹⁸ Gayatri, Putu Ayu dan Purwanto, I Wayan Novy. "Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terkait Dalam Prostitusi Online". *Jurnal Kertha Wicara* 8. No. 3 (2019): 12.

- Rumadi. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online". *Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana* 11. No. 1 (2017).
- Datu, Ida Bagus Putu Jordy Pradana dan Yusa, I Gede. "Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Di Indonesia". *Jurnal Kertha Wicara* 8. No. 9 (2019).
- Simangunsong, Mesites Yeremia dan Kusuma, A. A. Gede Agung Dharma. "Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif KUHP". *Jurnal Kertha Wicara* 3. No. 3 (2016): 5.
- Vitayanti, Ni Made Rica dan Santosa, A. A. Gede Duwira Hadi. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Perspektif Cyber Crime". *Jurnal Kertha Wicara* 4. No. 3 (2016).
- Saraswati, Ni Komang Ayu Gendis dan Subawa, Made. "Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia". *Jurnal Kertha Wicara* 7. No. 4 (2018).
- Putra, I Putu Diland Agustya Sandika dan Suardana, I Wayan. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Secara Online Melalui Sosial Media". *Jurnal Kertha Wicara* 8. No. 8 (2019).
- Harahap, Alfi Ardiansyah dan Parwata, I Gusti Ngurah. "Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polda Bali". *Jurnal Kertha Wicara* 7. No. 4 (2018).
- Prawira, I Made Agastia Wija dan Subawa, Made. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online Di Indonesia". *Jurnal Kertha Wicara* 8. No. 7 (2019).
- Pradiva, I Gusti Ngurah Bayu dan Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa. "Pemidanaan Terhadap Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial (Psk) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Ditinjau Dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015 (Ruu Kuhp 2015)". *Jurnal Kertha Wicara* 6. No. 1 (2017).
- Datu, Ida Bagus Putu Jordy Pradana dan Yusa, I Gede. "Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Di Indonesia". *Jurnal Kertha Wicara* 8. No. 9 (2019).
- Wijaya, I Komang Mahardika dan Yusa I Gede. "Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi Di Indonesia". *Jurnal Kertha Wicara* 9. No. 1 (2019).
- Gayatri, Putu Ayu dan Purwanto, I Wayan Novy. "Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terkait Dalam Prostitusi Online". *Jurnal Kertha Wicara* 8. No. 3 (2019).
- Susilawati, Ika Yuliana. "Analisis Yuridis terhadap Pemidanaan Pengguna Jasa Prostitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016." *Unizar Law Review (ULR)* 2, no. 1 (2019): 68-80.
- Mustajab, Wahyu. "Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3628-3637.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) *jo.* Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952*).

Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.